



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126  
Email [dikmentsumsel@yahoo.com](mailto:dikmentsumsel@yahoo.com) Webside [www.disdik.sumselprov.go.id](http://www.disdik.sumselprov.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
Nomor : 420/Perdy ISMA.3/Disdik.SS/2020

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA AL-AMALUL KHAIR PALEMBANG**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan dari sekolah yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Dokumen serta syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka **SMA AL-AMALUL KHAIR PALEMBANG** dapat diberikan *Perpanjangan Izin Operasional*;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang *Perpanjangan Izin Operasional SMA AL-AMALUL KHAIR PALEMBANG*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;  
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :  
a. Nama : **SMA AL-AMALUL KHAIR PALEMBANG**  
b. Alamat : Jln. Lunjuk Jaya RT 48 RW 14 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kotamadya Palembang
- KEDUA** : Perpanjang Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020 s.d 24 Agustus 2023
- KETIGA** : Sekolah yang memiliki Surat Perpanjangan Izin Operasional ini :  
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.  
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.  
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palembang, 31 Agustus 2020  
Pit. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Sumatera Selatan,

**Drs. H. RZA FAHLEVI, M.M**  
Pembina Utama Madya  
NIP 196304091988031007